

## **Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang**

**Kiky Amelia, Tiara Suci Anggraini, Reka Amelia,  
Sindi Dwi Kartika**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: Kikyamelia8523@gmail.com, tsucianggraini2908@gmail.com,

Reka.amelia46@gmail.com, Sindidwikarika199@gmail.com

### **Abstrak**

Begitu besar manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan banyak kemudahan-kemudahan dan diberikan dalam pelaksanaan pembayaran. Metodologi penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Literatures review yaitu uraian tentang teori, temuan, dan informasi penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan referensi sebagai landasan kegiatan penelitian. Pembayaran Pajak Bumi Bangunan menurut sistem pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Pembayaran yang langsung ke tempat pembayaran yaitu wajib Pajak membayar langsung ke tempat. Pada saat membayar wajib pajak cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran. Petugas pemungut dimasukkan dalam Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi Bangunan dan disetorkan ke tempat pembayaran Bank. Dari tempat pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang sah. Petugas pemungut selambat lambatnya 8 hari sudah menyampaikan STTS kepada wajib pajak. Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Prosedur, Pajak, dan Pembayaran.*

### **Abstract**

There are so many benefits from paying Land and Building Tax for the development and welfare of the community and there are many conveniences provided in the implementation of payments. The methodology of this research is a literature review or literature review. A literature review is about theories, findings and other research information obtained from reference materials as a basis for research activities. Payment of Land and Building Tax according to the payment system can be done in two ways, namely: 1. Payment directly to the place of payment, namely the taxpayer pays directly to the place. When paying, the taxpayer simply shows the PBB SPPT and as proof of payment, the taxpayer will receive a Deposit Receipt. The collecting officer is included in the List of Daily Land and Building Tax Receipts and deposited at the Bank's payment point. From a valid place of payment of Land and Building Tax. The collection officer must submit the STTS to the taxpayer no later than

**Kiky Amelia, Tiara Suci Anggraini, Reka Amelia, Sindi Dwi Kartika**

Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

8 days. The implementation of the Land and Building Tax Collection System and Procedures is in accordance with applicable regulations.

**Keywords:** *Procedures, Taxes, and Payments.*

## **Pendahuluan**

Begitu besar manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan banyak kemudahan-kemudahan dan diberikan dalam pelaksanaan pembayaran. Meskipun masyarakat sudah diberi kemudahan atas pelaksanaan pembayarannya dan merasakan manfaat dari penerimaan PBB seperti pembangunan sarana dan prasarana (Kolatung, 2021). Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi Bangunan di daerahnya. Dilihat dari kondisi yang ada Kota Palembang yang sudah berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali (Reski Amalia, 2019).

Di Indonesia sampai sekarang tingkat kesadaran masyarakat terhadap Wajib Pajak masih dianggap rendah dan tidak sesuai harapan. Karena pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pajak seperti memberatkan, selain ini ketidakpahaman akan pajak, proses yang sulit dan minimnya sosialisasi dalam membayar pajak juga kendalanya, Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia (Gani, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul "*Prosedur pelayanan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang* "

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Literatures review yaitu uraian tentang teori, temuan, dan informasi penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan referensi sebagai landasan kegiatan penelitian. Tinjauan pustaka berisi ulasan, abstrak, dan perspektif penulis terhadap berbagai sumber perpustakaan (artikel, buku, slide, informasi Internet, dll.) yang terkait dengan topik yang dimaksud. Tinjauan literatur yang baik harus relevan, terkini, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan tinjauan pustaka..(Issa et al. 2019)

## Pembahasan

### 1. Definisi Pajak

Mardiasmo (2018:1): mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban tetapi suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan sukarela (Munandar, et.al, 2023).

Dalam Undang-Undang tentang pajak mengatur bagaimana pajak tersebut ditarik, digunakan, dan ditentukan besarnya. Tujuan dari hukum pajak sendiri adalah menelaah kondisi pada masyarakat berhubungan dengan pungutan pajak, menelaahnya dalam regulasi hukum dan menerjemahkannya dalam aturan hukum pajak. Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Khiptiyah, 2022, Sulastyawati, et.al, 2019).

## **2. Pengertian pajak bumi dan bangunan Pengertian**

Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. PBB muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Besarannya pun pasti berbeda beda (Khiptiyah, 2022).

## **3. Prosedur Pemungutan Pajak**

Prosedur pembayaran Pajak Bumi Bangunan merupakan indicator pemungutan Pajak Bumi Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Sistem pembayaran Pajak Bumi Bangunan dapat dilakukan dengan datang langsung ke tempat pembayaran atau melalui petugas pemungut PBB.

Pembayaran Pajak Bumi Bangunan menurut sistem pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pembayaran yang langsung ke tempat pembayaran yaitu wajib Pajak membayar langsung ke tempat. Pada saat membayar wajib pajak cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Pembayaran melalui petugas pemungut yaitu wajib pajak membayar atau melunasi Pajak Bumi Bangunan melalui petugas pemungut (kolektor), kemudian sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
2. Petugas pemungut dimasukan dalam Daftar Penerimaan Harian (DPH) Pajak Bumi Bangunan dan disetorkan ke tempat pembayaran Bank. Dari tempat pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang sah. Petugas pemungut selambat lambatnya 8 hari sudah menyampaikan STTS kepada wajib pajak.

## **4. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan Landasan**

Landasan Hukum PBB, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan. Ada empat asas utama yang harus diperhatikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
4. Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan sertaketentuan Peraturan Perundang-undangan (Hidayat & Gunawan, 2022).

#### **5. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 6 UU No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP)
2. Besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 bulan oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
3. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak.
4. Besarnya prosedur nilai jual kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekononomi masyarakat.

#### **6. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

- 1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PBB  
Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana

seseorang wajib pajak mengetahui, menghargai serta mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak tersebut mempunyai keinginan dan kesungguhan dalam membayar pajak.

- 2) Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan membayar PBB Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara.
- 3) Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan membayar PBB Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. pendapatan seseorang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berasal dari pendapatan wajib pajak itu sendiri .

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan wajib pajak di katakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Phillips, 2018).

## **Simpulan**

Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja dalam pelaksanaan sistem pemungutan pemungutan PBB masih kurang disebabkan karena kurangnya sumber daya dalam melakukan pemungutan ataupun pendataan objek pajak keseluruhan daerah yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak, serta belum timbul kesadaran atau kejujuran Wajib Pajak dalam melapor objek pajak yang ditetapkan serta untuk membayar pajak sesuai dengan yang dikenakan. Demikian juga dalam pelaksanaan prosedur pemungutan PBB belum terlalu optimal karena belum tingginya tingkat

kesadaran masyarakat yang ditetapkan sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Selain tingkat kesadaran, kurangnya sosialisasi ikut mempengaruhi kurangnya pendaftaran wajib pajak. Selain itu pengetahuan wajib pajak dalam menghitung Nilai Objek Pajak ( NJOP) yang ditetapkan masih kurang.

## Daftar Pustaka

- Due, M. T. A. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 53–68.
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592>.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Issa, Jamila Tabares, Ivan (2019). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*. <http://www.ghbook.ir/index>.
- Khiptiyah, M. P. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung. 4–17.
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 1006–1014.
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Rafflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95-108.
- Phillips, S. H. (2018). Brahman. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. <https://doi.org/10.4324/9780415249126-f054-1>
- Sulastyawati, D., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2019). The Existence of Tax as an Instrument of the State Revenue in the Perspectives of Islamic Law and Economics. *Research and Analysis Journal*, 2(11), 128-137.

**Kiky Amelia, Tiara Suci Anggraini, Reka Amelia, Sindi Dwi Kartika**  
Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada  
Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang